



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 9 November 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Jamisah, lahir di Cimahi tanggal 4 Juni 1961, jenis kelamin perempuan, beralamat di Jl. Raya Kerkoff Kp. Padakasih RT. 08/08 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiansyah, S.H. dan R. Adi Prakoso, S.Ip., S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jayakarta, beralamat di Infinity Office Belleza BSA 1st floor Unit 106 Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 10 Agustus 2020 register nomor W11.U6-640-HT.04.10.Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Sugianto, beralamatkan (d.a. INSANI MANDIRI LESTARI) di Jl. Raya Batujajar Km 3.3 Giri Asih Indah RT 001/014 Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan nomor 163/Pdt.G/2020/PN Blb tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

ANTARA

JAMISAH sebagai PENGGUGAT

dengan

SUGIANTO sebagai TERGUGAT

PT. KARYA SENTRA DISTRIBUSI sebagai TURUT TERGUGAT I

SULAEMAN Bin MUJI (Alm) sebagai TURUT TERGUGAT II

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, bertempat di kediaman ibu JAMISAH Jl. Raya Kerkoff, Kp. Padakasih, RT/RW. 008/08, Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, telah hadir JAMISAH selanjutnya disebut Penggugat, dan SUGIANTO selanjutnya disebut Tergugat, untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Adapun yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki keinginan yang sama untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dengan kekeluargaan terkait

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Perdamaian Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

2. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat rusaknya Mobil Mitsubishi Xpander Exceed tahun 2019 dan rusaknya sebagian bangunan rumah milik Penggugat, dengan total kerugian sebesar Rp. 267.634.000,- (*dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
3. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti kerugian dengan mobil dan membayar kerugian cukup dengan Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) secara tunai (*cash*).
4. Bahwa Tergugat bersedia dan sepakat untuk membayar kerugian dari Penggugat dengan mengganti mobil dengan Toyota Avanza tahun 2017 1.3 E (AT) No. Pol Z 1286 AO dan membayar kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) secara tunai (*cash*).
5. Bahwa adapun mobil Toyota Avanza tahun 2017 akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun oleh Tergugat. Pembayaran secara tunai pada hari ini telah dilaksanakan sebesar Rp. 65.000.000,-.
6. Bahwa mobil Mitsubishi Xpander Exceed tahun 2019 No. Pol D 1889 SAN yang rusak tersebut diatas akan dibawa oleh Tergugat, dan BPKB akan diserahkan setelah Tergugat menyerahkan BPKB Toyota Avanza tahun 2017 (tukaran BPKB).
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia secara bersama-sama mematuhi dan melaksanakan kesepakatan ini untuk menyelesaikan perkara ini.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari manapun, dan dibuat rangkap 2 (dua) buah dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 25 Oktober 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Perdamaian Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA No. 01 Tahun 2008 jo. PERMA No. 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 November 2020 oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Dinarto, S.H., M.H. dan Saputro Handoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Perdamaian Nomor 163/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses .	:	Rp75.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp6.000,00
5. PNBP	:	Rp50.000,00
6. Panggilan Sidang	:	Rp750.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp,00
8. Sumpah	:	Rp,00
Jumlah	:	Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)